



## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 1 Mei 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional telah diatur jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan dan usulan dari setiap SKPD perlu adanya penambahan jabatan fungsional melalui perubahan Peraturan Bupati dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

#### Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 yang diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 47 Tahun 2015, diubah sebagaimana berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Administrator Kesehatan;
2. Analis Kepegawaian;
3. Analis Pasar Hasil Pertanian;
4. Apoteker;
5. Arsiparis;
6. Asisten Apoteker;
7. Auditor;
8. Audiwan;
9. Bidan;
10. Dokter Gigi;
11. Dokter;
12. Epidemiologi Kesehatan;
13. Fisioterafi;
14. Guru;
15. Inspektur Tambang;
16. Instruktur;
17. Mediator Hubungan Industrial;
18. Medik Veteriner;
19. Nutrisionis;
20. Pamong Belajar;
21. Pamong Budaya;
22. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
23. Pekerja Sosial;
24. Pemeriksa Pajak;
25. Peneliti;
26. Penera;
27. Penerjemah;
28. Pengantar Kerja;
29. Pengawas Benih Ikan;
30. Pengawas Benih Tanaman;
31. Pengawas Bibit Ternak;
32. Pengawas Lingkungan Hidup;
33. Pengawas Ketenagakerjaan;
34. Pengawas Sekolah;

38. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
39. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
40. Penguji Kendaraan bermotor;
41. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
42. Penilik;
43. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
44. Penyuluh Pajak;
45. Penyuluh Kehutanan;
46. Penyuluh Keluarga Berencana;
47. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
48. Penyuluh Perikanan;
49. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
50. Penyuluh Pertanian;
51. Penyuluh Peternakan;
52. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
53. Pembimbing Kesehatan Kerja;
54. Perawat;
55. Perawat Gigi;
56. Perekam Medis;
57. Perencana;
58. Pranata Humas;
59. Pranata Komputer;
60. Pranata Laboratorium Kesehatan;
61. Pustakawan;
62. Radiografer;
63. Sanitarian;
64. Ternisi Elektromedis;
65. Teknisi Gigi;
66. Teknisi Pengairan;
67. Widyaiswara.

## Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 4 Januari 2016

BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di: Kuningan  
Pada tanggal : 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

YOSEP SE TIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 , NOMOR : 1

KEPALA BAGIAN: Organisasi & PA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>u</i>	18/12/15	
KABAG	<i>P</i>	12-15	
ASISTEN	<i>F</i>		
BKDA	<i>ju</i>		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.	<i>u</i>		
KABAG.	<i>u</i>		